



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 333 TAHUN 2025

TENTANG

HIBAH BARANG MILIK DAERAH BERUPA BANGUNAN GEDUNG
KEPADA PEMERINTAH DESA BANJARANYAR KECAMATAN PEKUNCEN

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang :
- a. bahwa Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas melalui Surat Nomor: P/1060/000.2.3.2/IV/2025 tanggal 22 April 2025 Perihal Usulan Hibah Barang Milik Daerah, mengusulkan permohonan hibah dari Pemerintah Desa Banjaranyar Kecamatan Pekuncen yang dimohonkan dalam Surat Kepala Desa Nomor: 030/16.1/III/2025 tanggal 25 Maret 2025 perihal Permohonan Pelimpahan Aset dan/atau Ijin Penggunaan Gedung eks Puskesmas Pekuncen 1;
 - b. bahwa Tim Penelitian Barang Milik Daerah Kabupaten Banyumas, telah melakukan pemeriksaan administrasi dan fisik terhadap barang yang dimohonkan hibah sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 113 Ayat (3) Peraturan Bupati Banyumas Nomor 62 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penggunaan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah, yang pada pokoknya menyatakan apabila permohonan hibah disetujui, maka Bupati menetapkan keputusan pelaksanaan hibah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Hibah Barang Milik Daerah berupa Bangunan Gedung Kepada Pemerintah Desa Banjaranyar Kecamatan Pekuncen;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6523);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 12 Seri E);
6. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 62 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penggunaan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2017 Nomor 62);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Hibah Barang Milik Daerah Kabupaten Banyumas berupa bangunan gedung kepada Pemerintah Desa Banjaranyar Kecamatan Pekuncen dengan rincian barang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Pelaksanaan hibah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dituangkan dalam:
- a. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD); dan
 - b. Berita Acara Serah Terima Hibah Barang Milik Daerah.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam proses pelaksanaan hibah ditanggung sepenuhnya oleh pihak penerima hibah.
- KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

No	JABATAN	PARAF
1	Sekda	
2	Plt. Asmin	
3	Kabag hukum	
4	Ka. BKAD	

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal **09 JUL 2025**
BUPATI BANYUMAS,



SADEWO TRI LASTIONO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 333 TAHUN 2025
TENTANG
HIBAH BARANG MILIK DAERAH
BERUPA BANGUNAN GEDUNG KEPADA PEMERINTAH DESA BANJARANYAR
KECAMATAN PEKUNCEN

DAFTAR BARANG MILIK DAERAH
YANG DIHIBAHKAN KEPADA PEMERINTAH DESA BANJARANYAR KECAMATAN PEKUNCEN

No Urut	Nomor		Nama / Jenis Barang	Tahun Perolehan	Kondisi Bangunan (B, KB, RB)	Konstruksi Bangunan		Luas Lantai (M2)	Letak/ Lokasi Alamat	Dokumen Gedung		Luas (M2)	Harga Rp.	Keterangan
	Kode barang	Register				Bertingkat	Tidak			Tanggal	Nomor			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	17	18
1	133010101001	1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2014	B	Tidak	Beton	86	Jl Raya Ajibamg Tegal Km 5 Banjaranyar	27/09/2014		72	91,350,000	
2	133010101001	1	Bangunan Gedung Kantor Permanen (BP)	2017	B	Tidak	Beton	60	Di Samping Aula Puskesmas Pekuncen			80	185,491,000 BP	
3	133010101001	1	Bangunan Gudang Penyimpanan Alat	2019	B	Tidak	Beton	30	Jl ajibarang tegal km 5 desa banjaranyar			30	91,000,000	Dibelakang gedung KIA Puskesmas Pekuncen
4	133010101001	1	Bangunan Gedung Instalasi Permanen Genset	2015	B	Tidak	Beton	12	Di Belakang Gedung KIA			12	22,223,463	
5	133010101001	1	Bangunan Gedung IPAL	2017	B	Tidak	Beton	25	Di Depan Mushola Puskesmas pekuncen			30	121,108,000	
6	133010101001	2	Gedung Puskesmas Pekuncen	2008	B	Tidak	Beton	366	Ds Banjaranyar Kec pekuncen			532	1,101,877,806 Gedung A	
7	133010101001	2	Bangunan Puskesmas (KIA)	2014	B	Tidak	Beton	150				0	390,716,000 KIA & Rawat Inap Anak	
8	133010101001	1	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	2015	B	Tidak	Beton	9		16		0	56,853,594 Ada di Belakang KIA	
9	133010101001	1	Bangunan Pagar keilling	2018	B	Tidak		54		25/11/2018		20	57,930,000 Ada di Belakang Aula Puskesmas pekuncen	
10	133010101001	1	Bangunan Gedung Tembok keilling	2015	B	Tidak	Beton	112	Ada di Belakang Ruang Rawat In			112	92,664,807 Tembok Keilling	
11	133010101001	1	Tugu Tanda Batas Pagar keilling	2005	B	Tidak	Beton	13	ds banjaranyar			18	6,700,000 Ds banjaranyar	
JUMLAH													2,217,914,670	

No	JABATAN PARAF
1	Sekda
2	Ptt. Asmin
3	Kabag hukum
4	Ka. BkAD

BUPATI BANYUMAS

SADEWO TRI LASTIONO